



Did You Know? - Business Interruption Insurance Policy Time Excess



In general terms and conditions, every Insurance Policy will have some portion amount of loss which becomes the responsibility of the Insured which is called as "excess". Under Business Interruption policy, the excess is expressed in the time period stated as "Time Excess", which means that the period beginning with the occurrence of the Insured damage and ending not later than the period specified in the schedule. **You are not insured** for any loss arising out of an interruption during this period.

The Time Excess is a part of your indemnity period, which is the period of time in which the benefits are payable under an insurance policy. It is also used to denote the time period for which indemnity or compensation is payable under a business interruption. Thus, if the loss for items covered under Business Interruption such as loss of gross profit and increase cost of working incurred during the time excess period, such costs will not be able to be paid under your Insurance policy.

Time Excess may vary depending on your policy term and condition, therefore we suggest you to review your insurance policy wording. If you have any further questions and/or concerns about the above aspect, please feel free to contact us at **021 – 2523110** and we would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - *"Time Excess"* Polis Asuransi Gangguan Usaha



Dalam syarat dan kondisi yang umum, setiap polis asuransi memiliki porsi tertentu yang menjadi tanggungan dari Tertanggung yang disebut *"excess"*. Pada polis Asuransi Gangguan Usaha, *"excess"* biasanya diaplikasikan dalam bentuk periode waktu dan disebut *"Time Excess"*, artinya periode yang berawal dari terjadinya kerusakan harta benda dan berakhir pada periode seperti yang tercantum pada polis. Pada periode ini berarti kerugian Anda akibat gangguan usaha **tidak disuransikan**.

"Time Excess" merupakan bagian dari periode pertanggungan Anda yaitu periode di mana penggantian akan dibayarkan dalam polis asuransi. Hal ini juga digunakan untuk menunjukkan periode waktu di mana ganti rugi atau kompensasi dibayarkan dalam hal terjadinya gangguan bisnis. Dengan demikian apabila terjadi kerugian untuk hal-hal yang tercakup dalam jaminan Asuransi Gangguan Usaha seperti kehilangan laba kotor dan kenaikan biaya kerja yang terjadi selama periode yang menjadi tanggungan dari Tertanggung, maka tidak akan diberikan penggantian.

Penerapan *"Time Excess"* sangat bervariasi dan tergantung pada syarat dan kondisi polis asuransi, untuk itu kami sarankan Anda meninjau polis asuransi yang Anda miliki. Jika Anda membutuhkan penjelasan terkait polis asuransi, mohon untuk tidak sungkan menghubungi kami di **021 – 2523110** dan kami akan sangat senang membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan